



PENGADILAN MILITER II-11

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

LAPORAN BARANG

UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA BARANG

PENGADILAN MILITER II - II YOGYAKARTA
BA 005.05.663293

TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



Kata Pengantar

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implikasinya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, melainkan juga meliputi seluruh aset yang dimiliki oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian penting dari kekayaan negara, BMN harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan BMN sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan BMN adalah salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus terintegrasi dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, selaku salah satu unit Pengguna Barang, berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. LBP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban Tahunan atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN.

Proses penyusunan LBP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Dengan selesainya penyusunan LBP Tahunan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung secara menyeluruh. Laporan ini juga diharapkan bermanfaat bagi pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan BMN.

Yogyakarta, 26 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang


Prita, SH

Mayor Cha NRP 2920087110870



Daftar Isi dan Lampiran

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Antara UAKPA dan UAKPB
2. Laporan Posisi BMN di Neraca-Saldo Awal
3. Laporan Posisi BMN di Neraca Per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
8. Laporan Aset Tak Berwujud
9. Laporan Opnam Fisik
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya
11. Laporan Kondisi Barang
12. Laporan CRBMN

DAFTAR ISI

| | hal. |
|--|------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Lampiran | iv |
| Overview Laporan Barang Kusus Pengguna | v |
| I. Pendahuluan | |
| a. Dasar Hukum | 3 |
| b. Entitas Pelaporan | 5 |
| c. Periode Laporan | 5 |
| II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara | 5 |
| a. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi | 6 |
| b. Kebijakan Penyajian BMN Sesuai Bagan Akun Standar | 6 |
| c. Kebijakan Kapitalisasi BMN | 9 |
| d. Kebijakan Penyusutan BMN | 10 |
| III. Pendekatan Penyusunan Laporan | 11 |
| IV. Ringkasan Barang Milik Negara Per 30 Juni 2025 | 12 |
| a. Saldo Awal | 12 |
| b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara | 12 |
| V. Barang Milik Negara LBKP Semester I Tahun Anggaran 2025 | 14 |
| a. BMN Per Akun Neraca | 14 |
| b. Perbandingan Nilai BMN Pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan | 16 |
| VI. Informasi BMN Lainnya | 17 |
| a. Perkembangan Nilai BMN | 17 |
| b. Informasi Pengelolaan BMN | 18 |



Overview Laporan Barang Kuasa Pengguna

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



OVERVIEW LAPORAN BARANG PENGGUNA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan Tahunan yang disusun oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Negara di awal periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBKP ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025. Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBKP ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyampaian laporan keuangan termasuk BMN harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan LBKP ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBKP ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direklur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-189/KN/KN.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Tahunan dan Tahunan Tahun 2025 dan S-2/PB/2025 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBKP ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan) serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

LBKP ini merupakan fondasi penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. LBKP ini memberikan informasi awal yang krusial mengenai seluruh aspek pengelolaan BMN, mendukung akuntabilitas pengelolaan aset, dan menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan andal. Penyusunan LBKP yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025. Total Nilai aset/BMN yang tercatat di LBKP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.891.500 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

| NAMA ASET | NILAI RUPIAH |
|---|--------------|
| Persediaan | 891.500 |
| Tanah | 0 |
| Mesin | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Mesin | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 |
| Aset tak Berwujud | 0 |
| Aset Lainnya | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | 0 |
| Total | 891.500 |

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Tahunan Tahun Anggaran 2024 dengan Tahunan Tahun Anggaran 2025.


**TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA
TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)**

| NAMA ASET | TAHUNAN TA-2024 | TAHUNAN TA, 2025 |
|---|-----------------|------------------|
| Persediaan | 370.000 | 891.500 |
| Tanah | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Aset tak Berwujud | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya | 0 | 0 |
| Ekstrakomptabel | 0 | 0 |
| Total | 370.000 | 891.500 |

TABEL NILAI BMM TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Tanah
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset peralatan dan mesin.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Gedung dan Bangunan.
- Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Aset tetap lainnya.

- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Tak Berwujud.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak ada nilai karena tidak ada Aset Tetap Lainnya.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 mengalami perubahan nilai berupa kenaikan sebesar Rp. 521.500,- (lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

| PERSEDIAAN | TAHUNAN TA 2024 | TAHUNAN TA 2025 |
|---|-----------------|-----------------|
| Barang Konsumsi | 370.000 | 891.500 |
| Amunisi | 0 | 0 |
| Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| Suku Cadang | 0 | 0 |
| Pita Cukai, Materai dan Leges | 0 | 0 |
| Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 |
| Bahan Baku | 0 | 0 |
| Barang dalam Proses | 0 | 0 |
| Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 |
| Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 |
| Persediaan lainnya | 0 | 0 |

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Tahunan tahun 2025.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

TAHUNAN TAHUN 2025

| NAMA ASET | UAKPA | UAKPB |
|---|---------|---------|
| Persediaan | 891.500 | 891.500 |
| Tanah | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Asat tak Berwujud | 0 | 0 |
| Asat Lainnya | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Asat Lainnya | 0 | 0 |
| Total | 891.500 | 891.500 |

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



Berita Acara Rekonsiliasi Internal Antara UAKPA Dan UAKPB


Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA





REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
 DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
 PENGADILAN MILITER II-II YOGYAKARTA**

Jl. Perempatan Ring Road Timur Ketandan Banguntapan Rantol Yogyakarta
 Nomor Telepon Sate: (0274) 452220 Fax: (0274) 457254
www.ditmilii-yogyakarta.prd.mil.id , ditmilii2.yogyakarta@gmail.com

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR PENGADILAN MILITER II-II YOGYAKARTA (05)
 PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : W2. MII04 /BA-BMIXII/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Pengadilan Militer II-II Yogyakarta, kami yang beranda sebagai di bawah ini :

- I. Nama : Joko Yuwanto
 NP : 563401000110460074
 Jabatan : Pengelola SIMAK-BMN
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang Peradilan dan SIMAK-BMN pada Pengadilan Militer II-II Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Adrian Feby Liana, S.E.
 NRP : 109407262000121001
 Jabatan : Operator GLP
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab SNBA pada Pengadilan Militer II-II Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor Pengadilan Militer II-II Yogyakarta dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

| No | Aksi Neraca | Nilai BMN Periode Tahun Anggaran 2025 | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| | | Saldo Awal | Mulai | Saldo Akhir |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) |
| 1 | POSISI BMN DINERACA | 370.000 | 521.500 | 891.500 |
| A | ASET LANCAR | 370.000 | 521.500 | 891.500 |
| 1 | Perediaan | 370.000 | 521.500 | 891.500 |
| B. | ASET TETAP | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Akuis, Instalasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Akuis Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kontribusi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akuis Penyediaan Aset Tetap | 0 | 0 | 0 |
| C. | ASET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kontribusi Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Akuis Penyediaan Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| II | BMN NON NERACA | 0 | 0 | 0 |
| A | Ekstrakompribabel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BMN Ekstrakompribabel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akuis Penyediaan Ekstrakompribabel | 0 | 0 | 0 |
| B | DIPYDOK | 0 | 0 | 0 |
| C | BARANG HILANG | 0 | 0 | 0 |
| D | BARANG HUBUK BERAT | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (I + II) | | 370.000 | 521.500 | 891.500 |

- ii. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahun Anggaran 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakkonsisten akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Joko Yuwanto
Serika NRP 31930119400074

Pihak Kedua,



Adnan Ferry Lisandi, S.E.
NIP. 195407282020121001

Mengstahi,

Kecasa Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat 8-11 Yogyakarta




Palja, S.H.
Meyorika NRP. 2520082110070

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAT-AK. 40284 B/W
 LINGKUP INTERNAL PENGADILAN MILITER 8-11 YOGYAKARTA

LAMPIRAN BERITA ACARA
 REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN



II. PERIODE

T A / B C

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0

2. Nama: Kantor Pengadilan Militer 8-11 Yogyakarta
 Jl. Perintis Kemerdekaan Timur Komplek Pengadilan Bandel Yogyakarta

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERIKUTNYA

| NO | PERIBAHAN AKHIR | SALDO | | RENYAKSIAN |
|-----|--|---------|----------|------------|
| | | DAI | SEWA DAU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | FORMA DAU INI PERIODE | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| A | ASST LAYANAN | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 1 | Perawatan | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| B | ASST TRITUB | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pondokan dan Meubel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akum. Penyusutan Pondokan dan Meubel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gedung dan Ganggangan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Akum. Penyusutan Gedung dan Ganggangan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Utang. Pajak dan Jangkar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Utang. Penyusutan Utang. Pajak dan Jangkar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Utang. Pajak Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Utang. Penyusutan Utang. Pajak Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEPERUSAHAAN PERANGKAT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASST LAYANAN | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rembesan Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asst. Tokoh dan Jasa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asst. Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Akum. Penyusutan Asst. Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| A | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| B | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| C | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| D | DAFTAR PERUBAHAN | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (1)+(2) | 270.000 | 270.000 | 270.000 |

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL R.I.M. 2005

| NO | PERBARUAN BERACA | SALDO AWAL 2005/1/1 (Rp.000) | KURANG | | SALDO AWAL BERKURANG (Rp.000) |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | TANPA | KURANG | |
| 10 | 101 | 10 | 101 | 102 | 101 - 102 = 101 - 102 |
| 1 | POSISI BANGUNAN | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 2 | ASSET LAINNYA | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 |
| 3 | Peralatan | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 4 | ASSET TETAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pondok dan Meubel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peralatan Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (1 + 2) | | 370.000 | 0 | 0 | 370.000 |

VI. REALISASI BELANJA PEMERINTAH SWN

| NO | PERBARUAN BERACA | BELANJA RIIL | REALISASI NON RIIL | TOTAL |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------|
| | | | | |
| 1 | POSISI BANGUNAN | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | ASSET LAINNYA | 0 | 370.000 | 370.000 |
| 3 | Peralatan | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | ASSET TETAP | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pondok dan Meubel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peralatan Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peralatan Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Akum. Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ASSET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (1 + 2) | | 0 | 370.000 | 370.000 |

VI. DATA TRANSAKSI BMM NON REJUANCIAN

a. MUTASI TAMBAH BMM

| NO | PERFORMAN BERAKA | JENIS TRANSAKSI | KUANTITAS | NILAI |
|-----|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tanah | Transfer Akumulasi | | 0 |
| | | Pinjam Masukan | | 0 |
| | | Da | | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Transfer Pinjam | | 0 |
| | | Pinjam Masukan | | 0 |
| | | Penyusutan Masukan | | 0 |
| | | Da | | 0 |
| 3 | Pinjam | Da | | 0 |
| | TOTAL | | | 0 |

b. MUTASI KURANG BMM

| NO | PERFORMAN BERAKA | JENIS TRANSAKSI | KUANTITAS | NILAI |
|-----|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tanah | Transfer Masukan | | 0 |
| | | Pinjam Masukan | | 0 |
| | | Da | | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Transfer Masukan | | 0 |
| | | Pinjam Masukan | | 0 |
| | | Penyusutan Masukan | | 0 |
| | | Da | | 0 |
| 3 | Da | Da | | 0 |
| | TOTAL | | | 0 |

c. PENYUSUTAN BMM

| NO | PERFORMAN BERAKA | JENIS PENYUSUTAN | NILAI |
|-----|----------------------|--------------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Peralatan dan Mesin | Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 |
| | | Penyusutan Transmigrasi | 0 |
| | | Penyusutan Rangkap | 0 |
| 2 | Surplus dan Ekspansi | Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 |
| | | Penyusutan Transmigrasi | 0 |
| | | Penyusutan Rangkap | 0 |
| 3 | Pinjam Tidak Lunas | Da | 0 |
| | TOTAL | | 0 |

VI. PENERIMAAN INDIKATOR DUKUN PAJAK (PNIP) PENGELOLAAN BMM

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMM pada periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,- (nol) dengan rincian sebagai berikut:

01. PENYUMBUHAN LAIN-LAIN

Selaku awal periode Tahun Anggaran 2023, terdapat saldo awal akiva perpajakan pada BMM rekening LRAK dan LRAK, sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat kredit/kelebihan dari BPK sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

b.

Terdapat saldo kredit antara total mutasi ditambah BMM, berupa Akut Tetap dan Akut Lunas, berupa Akut Kredit, bersumber antara periode berjalan dan tahun sebelumnya, sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Jumlah-bangan BMM bersumber dari periode berjalan, periode LRAK dan pengembalian KDP dengan total realisasi berbagai jenis sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

3.



Laporan Posisi BMN Di Neraca Saldo Awal

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAIPE : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 603200 PENGADILAN MILITER 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 08/02/2025 12:38 PM
Tgl Cetak : 08/02/2025 04:17 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_posisi_neraca_posisi_barang_11

| AKUN NERACA | | JUMLAH |
|-------------|-----------------|---------|
| KODE | URAIAN | |
| 1 | 2 | 3 |
| 117111 | Barang Konsumsi | 792,000 |
| J U M L A H | | 792,000 |

Yogyakarta, 9 Februari 2025

Peranggungjawab (UAKPB)

Klausia Heringsanti Borong



Melayor Ombudsman 2025/0007110070



Laporan Posisi BMN Di Neraca Per 31 Desember 2025

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA




LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPS : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 003203 PENGADILAN MILITER 0 - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl.Drua : 09/02/26 12:38 PM
Tgl.Cetak : 09/02/26 5:17 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lra_jlra_neraca_jlra_status_j


| AKUN NERACA | | JUMLAH |
|-------------|-----------------|---------|
| KODE | URAIAN | |
| 1 | 2 | 3 |
| 117111 | Barang Konsumsi | 891,500 |
| J U M L A H | | 891,500 |

Yogyakarta, 8 Februari 2026
Penerang-pung Jawab UAKPB
Kasubid Anggaran Barang

Pala Sidi
Materi Cak NRP 20200017110070



Laporan Barang Persediaan

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025
LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA





Laporan Barang Intrakomptabel

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA





Laporan Barang Ekstrakomptabel

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA





Laporan Barang Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN MITRAKAMPITABEL DAN EKSTRAKAMPITABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005**

UANG : Rp
 UANG : 00000
 MAREKWA AGUNG
 PRINGSELAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Cetak : 04/02/06 12:58 PM
 Tgl Cetak : 04/02/06 5:12 PM
 Halaman : 1

Kode Lap : 10p_bpr_gab_wd_sahab_joc

| Kode | Uraian | Satuan | Saldo Per 1 Januari 2005 | | EDM/DAK II | | | | Saldo Per 31 Desember 2005 | |
|------|--------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|-------|--------|----------------------------|--------|
| | | | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit |
| 1 | | | | | | | | | | |

Yogyakarta, 4 Desember 2005
 Penganggung Jawab Laporan
 Keuangan Penerimaan Bersama

 Sula Sula
 Nomor DOK WRP 0000035571100010



Laporan Aset Tak Berwujud

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASSET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009**

Unit B : 1 006
UNIKUM : + (6522) 1
KORUSKAMAN ARUNG
PENAKULAN MILITER B - 11 00 YODYAKARTA

Tgl. Cetak : 08/12/2009 12:59 PM
To: user : 06/02/2009 5:12 PM
Halaman : 1
Kode Lab : BIP, Jkt, Jkt, jkt, jkt, jkt, jkt

| KODE | KETERANGAN (Barang) | SAT | SALDO PERIODE AWAL 2009 | | MUTASI | | | | SALDO PERIODE AKHIR 2009 | |
|------|---------------------|-----|-------------------------|-------|--------|-------|----------|-------|--------------------------|-------|
| | | | QUANTITAS | NILAI | ENTRAN | SEKUT | QUITTING | NILAI | QUANTITAS | NILAI |
| 1 | | | | | | | | | | |

Yogyakarta, 8 Februari 2009
Prasetyo Alwidi UNIKUM
 Kepala Perguruan Barung
 NAMA SAH
 Mayor Cdr. NRP. 200301060710000



Laporan Opnam Fisik


Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Sufit : (0274) 462228 Faks : (0274) 462254
Email :
Website :

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN BULAN JUNI TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
KODE SATKER 005.05.0400.663293.000.KD
Nomor: W2.Mil 04/ 21 /BA-BMN/XII/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Joko Yuswanto,
Pangkat/NRP : Serma / 31960119480674
Jabatan : Ketua
2. Nama : Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA
NIP : 1982041820110111009
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dwi Laksono,
Pangkat/NRP : Kopka / 31980152021176
Jabatan : Anggota


Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan Bulan Juni Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2025 meliputi :

| | |
|---|-------------|
| a. Barang Konsumsi | : 891.500,- |
| b. Amunisi | : 0,- |
| c. Bahan Untuk pemeliharaan | : 0,- |
| d. Suku Cadang | : 0,- |
| e. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | : 0,- |
| f. Pita ukai dan Legas | : 0,- |
| g. Bahan Baku | : 0,- |
| h. Barang Dalam Proses / Setengah Jadi | : 0,- |
| i. Tanah / Bangunan Untuk Dijual | : 0,- |
| j. Hewan dan tanaman untuk dijual | : 0,- |
| k. Total | : 891.500 |

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1. Joko Yuswanto, Ketua
2. Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA, Sekretaris
3. Dwi Laksono, Anggota



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
PENGADILAN MILITER TINGGI I JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perampalan Ring Road Timur Bongkarsari Barat Yogyakarta
Nomor Telepon Selul - (0271) 452228 Fax - (0271) 452254
Email : juj@p.jkt.cemil.go.id Website : www.p.jkt.cemil.go.id

NASIL OPNAME FISIK TAHUN 2025

Nama Sarker : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Kode Sarker : 005.05.0400.663293.000-K0
UAPPB-W : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
UAPPB-E1 : Mahkamah Agung

| No. | Nama Barang | Kode Barang | Kuantitas Barang | | Selisih | Kondisi | | |
|-----|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| | | | Menurut Laporan Persediaan | Hasil Cek Fisik | | Baik | Usang | Rusak |
| 1 | Alat Tulis | 1010301001 | 000018 | 10 | 0 | √ | - | - |
| 2 | Penjepit Kertas | 1010301003 | 000002 | 8 | 0 | √ | - | - |
| 3 | Kertas HVS | 1010302001 | 000002 | 4 | 0 | √ | - | - |
| 4 | Amlop | 1010303004 | 000009 | 2 | 0 | √ | - | - |
| 5 | Tinta /Toner Printer | 1010304004 | 000007 | 4 | 0 | √ | - | - |

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Rabi, S.H.

Mayor Ck. NRP. 290087110870



Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA



**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA LAKPB : PENCAJILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA
 NODE LAKPB : 468800

TANGGAL : 08/02/2024
 Kode LAP : daftar_bmn_bpydd_1
 HALAMAN : 1 dari 1

| NO | KODE BARANG | NUP | NAMA BARANG | IDENTITAS BARANG | | | RUPIAH |
|----------------|-------------|-----|-------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | | MERKATYPE | NO DOKUMEN | TGL DOK | |
| Tidak ada data | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | |

YOGYAKARTA, 08 FEBRUARI 2024
 PENANGGUNG JAWAB LAKPB
 Kepala Pengguna Barang



Pria, SH
 NIP. Mayor Gkr NRP 20260007110070



Laporan Kondisi Barang

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA



**LAIH DAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMULA KONDISI
PER DESEMBER 2023**

REKAMAH ASUNG


**DIREKTORAT JENDERAL BAHAN PANGAN DAN MUTU DAN PEMADIAN TATA USAHA DAN
KEKAWALAN TEKNOLOGI, USAHA, KESEHATAN SUBSIDIARI**

MALDIK UNGGUL - MELAKSUKAKAN MUTU DAN TATA USAHA

KODI USAKMB : 001.01.0001.000100

Tanggal : 06/12/2023 14:58:16
 Halaman : 1 dari 1
 Kode Lap : U03TAPKPS1

| No | Sub-Sub Kebutuhan Barang | | N U/P | Sudut | Harga Perhitungan | Kondisi | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|---------|--------------|-------------|
| | Kode Barang | Nama Barang | | | | Salak | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jumlah Total | | | | | | | | |

Yogyakarta, 31 Desember 2023
 Penanggung Jawab Laport
 Kepala Pengawasan Barang

 Fajar S.H.
 NIP. 0610001232008071000000



Laporan CRBMN

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



MEMORANDUM ACCOUNTS


Departemen Perantara-Valer dan Perantara (atau Layanan Negara (PLN))
 dan/atau ESTIDSI DI WOLYAKARITA

LAPORAN ORGANI KLASIFIKASI PENJUALAN
 OPERASIONAL INTRAKOMPETABEL DAN EKSTRAKOMPETABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELompok BARANG
 LANTIR PERIODE YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2023

Kode Laporan : (0000) HENCARUN MINTIR II - II DI WOLYAKARITA

Tanggal : 08/02/2024 20:03:55
 Halaman : 1 dari 1
 Modul Lap : lap_rtrm_rakor_gri

| KODE | JENIS TRANSAKSI | SAT | DARUNDAW INTRA & EKSTRAKOMPETABEL | | INTRAKOMPETABEL | | EKSTRAKOMPETABEL | |
|-------|-----------------|-----|-----------------------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | | | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI |
| 1 | URAIAN | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL | | | | | | | | |

Tanggal: 03 February 2024
 Ditandatangani oleh: UAGRI
 Kepala Perencana Ruang

 No. Urut: 001/000/2024/001/10223



Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

LBKP TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

BAGIAN ANGGARAN 005.05

TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pendahuluan

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan. Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan/rimakan kepada Pemerintah Daerah).
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan, sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dalam praktiknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang dikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk belanja modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi barang persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja yang berperan sebagai Pengguna BMN, diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan.

LBKP ini merupakan kompilasi data BMN yang digunakan di satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

ii. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara j.o Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara j.o PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah j.o Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Menandatangani Surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
23. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-189/KN/KN.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

24. Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 22/SEK/PL 1.2.7/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta

Konstruksi Dalam Pengerjaan, BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

a. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antar periode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Pemberian kode BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.8/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menoptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan utama, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Setiap golongan kemudian dibagi lagi menjadi bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-sub kelompok untuk memastikan klasifikasi yang lebih detail dan terstruktur. Pemahaman mengenai hal ini diawali dengan mengenali fungsi suatu barang, apakah sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi (tusi) organisasi, yang tentu saja berbeda di setiap Kementerian/Lembaga. Kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman bahwa setiap barang harus diklasifikasikan secara rinci berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, hingga sub-sub kelompok.

b. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Oleh karena itu, pelaporan BMN harus disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui apabila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori gedung dan bangunan adalah BMN yang berupa bangunan gedung, bangunan menara, rambu-rambu, serta tugu titik kontrol.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik peralatan dan mesin meliputi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat perenjaan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengelolaan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, serta unit proses/produksi.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi perpustakaan/ buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman serta aset tetap renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

c. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat.

Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp.1 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK. Penerapan batasan kapitalisasi ini mengacu pada prinsip materialitas dalam akuntansi. BMN dengan nilai di bawah batas tertentu dianggap tidak material dan cukup dilaporkan dalam CaLK. Sementara itu, BMN dengan nilai material di atas batas tersebut harus dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset dalam Neraca agar posisi keuangan pemerintah dapat tercermin secara akurat.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek *cost-benefit* guna menghindari penyajian BMN yang terlalu rinci, yang dapat menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat informasi yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan BMN, baik yang dikapitalisasi maupun tidak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

d. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susul pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 30 Juni 2025 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditelausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini adalah sebesar Rp. 891.500,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan nilai mutasi kenaikan yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 521.500 (lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAKTI Modul Aset Tetap Modul GLP;
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 31 Januari 2025;
3. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025;
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Barang (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Aset Tak Berwujud;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan Ringkas Barang Milik Negara;

V. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2025

a. Saldo Awal Tahunan TA 2025

Nilai BMN per 31 Desember 2025 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta adalah sebesar Rp 891.500,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari nilai Persediaan sebesar Rp. 891.500,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 891.500 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan total mutasi persediaan

selama periode laporan sebesar Rp 521.500,- (lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

| Urutan | Saldo Awal (Rp.) | Mutasi (Rp.) | Saldo Akhir (Rp.) |
|---|---------------------|----------------|----------------------|
| Barang Konsumsi | 370.000 | 521.500 | 891.500 |
| Amunisi | 0 | 0 | 0 |
| Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 |
| Suku Cadang | 0 | 0 | 0 |
| Pita Cukai, Materai dan Logos | 0 | 0 | 0 |
| Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| Bahan Baku | 0 | 0 | 0 |
| Barang dalam Proses | 0 | 0 | 0 |
| Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 | 0 |
| Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 | 0 |
| Persediaan lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 370.000 | 521.500 | 891.500 |

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp. 0 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp. 0 (nol rupiah)

2. Tanah

Tidak ada jenis BMN berupa Tanah pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak ada jenis BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Gedung dan Bangunan

Tidak ada jenis BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak jenis BMN berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

6. Aset Tetap Lainnya

Tidak jenis BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat jenis BMN berupa Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

9. Aset Lainnya

Tidak terdapat BMN berupa Aset Lainnya pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

10. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak terdapat jenis BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

V. Barang Milik Negara LBKP Tahunan Tahun Anggaran 2025

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025 Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 891.500,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN NERACA | INTRAKWARTAS | | EKSTRAKWARTAS | | WABONGSIW | |
|----|---------------|--------------|---|---------------|---|-----------|---|
| | | RP | N | RP | N | RP | N |
| | | | | | | | |

| | | | |
|--|----------------|----------|----------------|
| Aset Lancar | | | |
| Persediaan | 891.500 | 0 | 891.500 |
| Sub Jumlah | 891.500 | 0 | 891.500 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | 0 | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| Godong dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| Sub Jumlah | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | | | |
| Komitmen dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| Aset tak Berwujud | 0 | 0 | 0 |
| Aset yang dihindarkan dari penggunaan operasional pemerintah | 0 | 0 | 0 |
| Total | 891.500 | 0 | 891.500 |

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025 Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

| URAIAN NERACA | INTRAKOMPTABEL | | EKSTRAKOMPTABEL | | GABUNGAN | |
|---|----------------|---|-----------------|---|----------|---|
| | RP. | % | RP. | % | RP. | % |
| Aset Tetap | | | | | | |
| Peralatan mesin | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gedung dan Bangunan | 0 | | 0 | | 0 | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aset Lainnya | | | | | | |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah | 0 | | 0 | | 0 | |
| Total | 0 | | 0 | | 0 | |

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025 Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut :

| NAMA ASET | LAPORAN BARANG | LAPORAN KEUANGAN | SELISIH |
|-----------|----------------|------------------|---------|
|-----------|----------------|------------------|---------|

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---|
| Persediaan | 891.600 | 891.500 | 0 |
| Tanah | 0 | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| Aset tak Berwujud | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

VI. Informasi BMN Lainnya

a. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

| NO | PERIODE PELAPORAN | NILAI BMN | PERKEMBANGAN |
|----|----------------------|-----------|--------------|
| | | RP. | RP. % |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|-------------|----------|
| 1 | Semester II TA 2023 | 4.207.100 | 3.677.100 | 87,4 |
| 2 | Semester I TA 2024 | 426.000 | (3.781.100) | (887,58) |
| 3 | Semester II TA 2024 | 370.000 | (56.000) | (15,13) |
| 4 | Semester I TA 2025 | 1.791.200 | 1.421.200 | 79,3 |
| 5 | Semester II TA 2025 | 891.500 | 899.700 | 100,9 |

b. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Tidak ada BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025 Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta per 31 Desember 2025.

2. Pengelolaan BMN

Tidak ada BMN pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sedang dalam proses penetapan status penggunaan.

3. Pengelolaan BMN Idle

Tidak ada BMN pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berada dalam status idle.

4. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada daftar barang hilang pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

ii. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak ada daftar barang dengan kondisi rusak berat yang diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Belum ditemui Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

6. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Nihil

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta per 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Barang



Teja, SH
Mayor Chk NRP. 29200971108708